JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
**DOI:** https://doi. org/10. 38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons. org/licenses/by/4.0/
**Received**: 11 Februari 2026 | **Revised**: 4 Maret 2026 | **Accepted**: 14 Maret 2026

# Peranan Kejaksaan Dalam Melaksanakan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Utara (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)

**Heri Prayetno Napitupulu[1], Janpatar Simamora[2], Jusnizar Sinaga[3].**
[1] Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia, heri.napitupulu@student.uhn.ac.id
[2] Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia, patarmora@uhn.ac.id
[3] Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia, jusnizar.sinaga@uhn.ac.id

Corresponding Author: heri.napitupulu@student.uhn.ac.id

***Abstract:*** *Corruption has, in recent times, become a serious and persistent problem. Therefore, This research is intended to analyze the role of the North Sumatra High Prosecutor's Office in efforts to prevent corruption, as well as the strategies adopted to overcome various challenges. The study employs an empirical legal approach, supported by secondary legal sources such as books, academic journals, statutory regulations, and legal dictionaries. Primary data were collected through direct interviews with officials from the North Sumatra High Prosecutor's Office, specifically those serving in the Special Crimes and Intelligence Divisions. The results of the study demonstrate that the North Sumatra High Prosecutor's Office has an important and active role in carrying out corruption prevention efforts. prevention through various activities, such as legal counseling, coordination with relevant institutions, intelligence gathering, and early detection of alleged corruption offenses. However, several challenges remain, including the imbalance of human resources and the increasingly sophisticated patterns of corruption. To address these obstacles, the Prosecutor's Office has implemented various measures and strategies to facilitate its duties in preventing corruption, particularly within the North Sumatra regionKeywords: Corruption, Efforts, Prevention, Prosecutor's, Obstacles.*

***Keyword:*** *Corruption, Efforts, Prevention, Prosecutor's, Obstacles.*

**Abstrak:** Tindak pidana korupsi dewasa ini menjadi permasalahan serius dan tidak pernah ada habisnya. oleh sebab itu penelitian ini bertujuan mengkaji peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam upaya pencegahan korupsi serta strategi yang diterapkan dalam menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang ditunjang oleh bahan-bahan hukum sekunder (buku, jurnal, undang-undang, kamus). Data primer nya dengan melakukan wawancara langsung kepada pejabat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Bidang Pidana Khusus dan Bidang Intelijen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berperan melaksanakan

pencegahan korupsi melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan hukum, koordinasi dengan instansi terkait, pengumpulan informasi intelijen, dan deteksi dini terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Namun, terdapat hambatan yang dihadapi seperti ketidakseimbangan sumber daya manusia, pola korupsi yang terus berkembang, dengan itu kejaksaan melakukan upaya atau strategi atas hambatan tersebut guna memperlancar tugasnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi khususnya di wilayah Sumatera Utara.

**Kata Kunci:** Hambatan, Kejaksaan, Korupsi, Pencegahan, Upaya

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, karakteristik dari negara yang berdasarkan hukum salah satunya ialah keberadaan kaidah hukum yang mengatur perlindungan terhadap kepentingan manusia untuk tercipta ketertiban serta kedamaian dalam masyarakat (Rodliyah & Salim, 2022). Dengan demikian, dalam konsep negara hukum penyelenggaraan pemerintahan wajib berlandaskan pada sistem konstitusional dan tidak boleh bersifat absolut atau menjalankan kekuasaan tanpa batas.

Elwi Danil dalam bukunya dari perspektif terminologi korupsi bersumber dari istilah "corruptio" yang bermakna kebusukan atau kemerosotan. Oleh karena itu, tindakan korupsi dapat diartikan sebagai bentuk kecurangan atau penyalahgunaan yang berkaitan dengan aspek keuangan. (Danil, 2016). Menurut Wahyu & Chairul dkk, tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara salah satunya terjadi ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyewakan gedung milik instansi tempat ia bertugas kepada pihak lain, namun hasil dari penyewaan tersebut justru disimpannya. (Wahyu & Chairul, 2024).

O.C Kaligis mengartikan korupsi merupakan kebiasaan atau pola perilaku buruk yang sudah mendarah daging dalam diri seseorang, bukan sekadar kesalahan yang dilakukan sekali waktu saja, mengambil, menikmati sesuatu yang bukan hak nya secara melawan hukum (Kaligis, 2015). Seiring waktu berjalan, bentuk korupsi terus berkembang menjadi lebih beragam, seperti menyuap untuk mempengaruhi keputusan, memberi uang pelicin agar urusan cepat selesai, mengutamakan keluarga dalam pemberian jabatan, sampai yang terbaru yaitu menerima hadiah atau biasa disebut gratifikasi. dalam tulisannya bebeberapa dimensi pemicu meningkatnya korupsi, antara lain dari sisi ekonomi yaitu sikap boros dan kelemahan regulasi perundang-undangan (Kenneth, 2024). Dalam buku Ali Mukartono masalah ketidakjelasan kaidah hukum juga muncul akibat adanya elemen yang bersifat menguntungkan, bentuk keuntungan seperti hal yang dilarang untuk didapatkan melalui praktik nepotisme (Mukartono, 2022).

Dewasa ini, perkara korupsi di wilayah Sumatera Utara menjadi sorotan misalnya kasus korupsi terkait proyek jalan oleh Kepala Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Sumatera Utara, Korupsi oleh Kakanwil BPN Sumatera Utara terkait dengan penjualan aset PTPN ke Citraland dan korupsi yang dilakukan oleh mantan Direktur Teknik PT Pelindo Regional I Belawan terkait pengadaan dua unit kapal tunda di Pelindo I. Meningkatnya kasus korupsi, terutama di era otonomi daerah yang bersamaan dengan periode reformasi, mendesak pemerintah untuk bertindak serius dalam pemberantasan korupsi karena praktik korupsi merambah hampir ke semua institusi pemerintahan dan kehidupan masyarakat (Janpatar & Risma).

Di Indonesia beberapa lembaga negara yang memproses perkara korupsi yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Republik Indonesia. Melalui UU Nomor. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berperan sebagai penuntut melakukan penyelidikan dan penyidikan serta mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Jaksa ialah pegawai negeri sipil yang mempunyai kekhususan

dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya (Pasal 1 KUHAP, 2025). Menurut Surachman dan Jan kejaksaan dalam kemandiriannya harus mampu mewujudkan institusi kejaksaan yang kuat berintegritas berlandaskan supremasi hukum, independensi tersebut haruslah senantiasa dijaga (Surachman & Maringka, 2018).

Oleh karena itu, dalam mekanisme peradilan perkara pidana, institusi tersebut berperan sentral untuk menyelesaikan perkara pidana. Konsep ini diterapkan di banyak negara, sehingga wajar jika kejaksaan disebut sebagai lembaga dengan peran dominan dalam proses peradilan perkara pidana (Janpatar & Bintang,2025). Dilansir dari jurnal kejaksaan menjadi institusi yang keberadaannya sangat diperlukan terutama di bidang pidana, proses hukum pidana tidak dapat berjalan secara optimal tanpa keberadaan lembaga kejaksaan (Simamora & Naibaho). Dikutip dari tulisan ilmiah bahwa lembaga kejaksaan berperan dominan dalam proses penuntutan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Purba & Simamora).

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan Kejaksaan Agung di tingkat provinsi, memiliki Jaksa Bidang Intelijen yang bertugas melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari Bapak Arif Kadarman, bahwa perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. Perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara**

| No | TAHUN | PENYELIDIKAN | PENYIDIKAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 76 Kasus | 6 Kasus |
| 2 | 2021 | 27 Kasus | 22 Kasus |
| 3 | 2022 | 20 Kasus | 14 Kasus |
| 4 | 2023 | 54 Kasus | 24 Kasus |
| 5 | 2024 | 63 Kasus | 42 Kasus |
| 6 | 2025 | 54 Kasus | 31 Kasus |
| JUMLAH | | 234 Kasus | 139 Kasus |

Merujuk pada data tersebut, penulis menyimpulkan bahwa korupsi yang terjadi di wilayah yurisdiksi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tergolong tinggi selama 5 tahun terakhir, maka perlu adanya atensi khusus terkait dengan langkah pencegahan korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Praktik korupsi tergolong permasalahan vital yang sulit dituntaskan, sehingga menciptakan kesan ketidakberhasilan pemerintah dalam upaya pemberantasannya dan permasalahan korupsi jadi prioritas dalam desakan masyarakat sebagai mekanisme pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.

Pada penelitian terdahulu berfokus pada bagian Intel tentang pencegahan korupsi serta kendala yang dihadapi, namun dalam penelitian ini cakupannya lebih luas ke Bidang Pidana Khusus dan Bidang Intelijen serta membahas upaya dan strategi dalam menghadapi hambatan. Dalam tulisan Fiona dan dkk, mengatakan sekalipun pengurusan perkara korupsi berada di bawah tanggung jawab bidang Pidana Khusus, tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses penyelidikan mengikut sertakan dan menjalin kolaborasi dengan bidang Intelijen (Fiona, 2021).

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada maraknya korupsi dan bertujuan untuk mengetahui peranan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan upaya atau strategi dalam menghadapi hambatan dalam pencegahan korupsi. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan menghadapi berbagai kendala dan hambatan dalam mencegah korupsi. Maka, diperlukan strategi dan upaya agar fungsi kejaksaan dapat berjalan efektif dalam mencegah korupsi. Maka penulis mengidentikasi masalah yaitu, bagaimana peran kejaksaan dan upaya atau strategi yang dilakukan dalam menghadapi kendala atau hambatan dalam membendung korupsi.

## METODE

Metode penelitian merupakan pendekatan yang bersifat ilmiah dan dipergunakan untuk memperoleh informasi atau fakta dan manfaat spesifik (Sugiyono, 2019).mMetode penelitian adalah metode dan sistem yang digunakan untuk pengumpulan, pengolahan, analisis data secara sistematis. Maka, penulis memakai metode penelitian hukum empiris melakukan wawancara dan didukung penelitian hukum normatif menelusuri dan menelaah bahan pustaka. Penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data dari sumber aslinya atau dari bahan yang belum pernah diterbitkan sebelumnya, penulis memperoleh data dengan melakukan wawancara pada narasumber di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Widyastuti & Hamzani, 2024). Data sekunder merujuk pada data yang proses pengumpulannya tidak dilakukan sendiri oleh peneliti, melainkan oleh pihak lain. Data ini mencakup bahan hukum primer (UU), sekunder (buku, jurnal, website internet) dan tersier (kamus, ensiklopedia).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A). Peranan Kejaksaan dalam melaksanakan pencegahan tindak pidana korupsi di Sumatera Utara ( Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)

Secara sosial korupsi di Indonesia dewasa ini telah menjadi musuh bersama (*public enemy*) dan penyakit masyarakat yang bersifat kronis dan membahayakan serta mengancam segala dimensi kehidupan dalam lingkungan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Menurut Sukmareni dan Ujuh korupsi bermuara pada hal-hal negatif seperti kerusakan moral, ketidakjujuran, penipuan, bahkan tindakan yang tidak adil (Sukmareni & Juhana, 2023). Perbuatan korupsi sangat sering dilakukan oleh para oknum pejabat bertindak secara tidak sah dengan menyimpangkan kewenangan, peluang, atau fasilitas yang dimilikinya.

Sebab itu pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh kejaksaan berkewenangan atas pasal 30 B UU No. 11 Tahun 2021 mengamantkan bahwa Bidang Intelijen kejaksaan berwenang:

1) Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.
2) B.Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan.
3) Melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri.
4) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme dan
5) Melaksanakan pengawasan multimedia (Pasal 30 B UU No 11 Tahun 2021).

Oleh amanat dari undang-undang tersebut maka Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berperan penting dalam korupsi khususnya di wilayah kewenangannya yaitu Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan keterangan dari Bapak Rizaldi menerangkan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berperan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara rutin kepada masyarakat, mahasiswa, biro pemerintahan, serta pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Aktivitas tersebut meliputi pemaparan mengenai beragam pola tindak pidana korupsi yang sering dijumpai, mulai dari penyimpangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, proses pengadaan barang maupun jasa oleh instansi pemerintah, hingga program pembangunan di tingkat daerah yang bersumber dari keuangan negara, dengan sasaran utama menumbuhkan kesadaran serta memperluas wawasan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku (wawancara dengan Bapak Rizaldi, 2026). Contoh kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yaitu Seminar Pendidikan dan Gerakan Anti Korupsi Tahun 2025 di Aula *Digital Library* Unimed

memaparkan ragam bentuk perbuatan korupsi beserta faktor-faktor penyebab dan konsekuensi yang ditimbulkannya, sekaligus menggarisbawahi betapa pentingnya kontribusi generasi penerus bangsa dalam membangun kesadaran bersama guna menolak dan menjauhkan diri dari segala bentuk praktik korupsi (Unimed, 2025).

Sosialisasi hukum yang diselenggarakan sebagai bagian untuk merayakan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang disampaikan bagi para karyawan BUMN dan BUMD di Kanwil Bank Mandiri Medan menegaskan pentingnya peran sektor bisnis dalam upaya merintangi korupsi di mana setiap perusahaan dituntut guna menjamin prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dilaksanakan secara berkesinambungan, sesuai pada aturan terutama bagi perusahaan besar missal PTPN III, Bank Mandiri (Sidik, 2024).

Memberikan edukasi ke Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, menekankan tindakan preventif terhadap praktik korupsi serta penggunaan media sosial secara arif untuk menunjang efektivitas pelayanan ASN (Diskominfo, 2025). Kegiatan sosialisasi hukum yang diselenggarakan di SMA N 14 Medan merupakan bagian dari serangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) sekaligus menjadi salah satu wujud pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah, yang pada dasarnya mencerminkan dukungan penuh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap upaya pembentukan generasi muda yang memiliki pemahaman kuat mengenai nilai-nilai integritas dan kejujuran sebagai wujud nyata partisipasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi (Tambunan, 2024). Membagikan brosur berisi himbauan anti korupsi dan stiker anti korupsi terutama di Hari Aksi Nasional Anti Korupsi.

Kejaksaan melakukan penyebaran materi kampanye anti korupsi melalui distribusi brosur yang berisi himbauan dan informasi edukatif tentang bahaya korupsi, serta membagikan stiker dengan pesan-pesan anti korupsi sebagai media pengingat visual (Pardede, 2018). Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis atau PPS oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Wawancara dengan Bapak Monang Sihotang). Dilansir dari media Kementerian Pekerjaan Umum memaparkan perkembangan pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan strategis di wilayah Sumatera Utara, sementara Kejaksaan selaku lembaga yang diberi mandat untuk memberikan pengamanan dari sisi hukum sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pembangunan nasional tersebut, sehingga diharapkan seluruh rangkaian kegiatan pembangunan nasional dapat berjalan teratur (Kejati Sumut, 2025).

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terbukti berperan besar dalam pencegahan korupsi dan dipandang sebagai badan pemerintahan yang menjalankan fungsi pelayanan publik secara mandiri dan bertanggung jawab penuh terhadap publik. Badan ini berperan signifikan menjalankan wewenang negara, khususnya dalam ranah penuntutan hukum dan menangani tindak pidana korupsi (Berutu & Simamora, 2025).

Moh. Askin dalam bukunya menyebutkan bahwa kesuksesan dalam pemberantasan korupsi melalui pendekatan, pendeteksian, serta penindakan menghasilkan untung bagi proses pembangunan yang tengah berlangsung secara intensif dengan itu dapat menyelamatkan keuangan negara (Askin, 2020). Ermansjah Djaja mengingatkan bahwa efek buruk yang diakibatkan korupsi mampu mengacaukan sendi kehidupan bermasyarakat (Djaja, 2009). Oleh karena itu Kejati Sumut berkomitmen penuh dalam menghalangi korupsi khususnya di wilayah Provinsi Sumut sesuai amanah dari undang-undang.

**B). Upaya atau Strategi yang Dilakukan Kejaksaan dalam Menghadapi Kendala atau Hambatan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Utara (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**

Korupsi bukan merupakan kejadian yang bersifat tunggal atau independen, korupsi adalah penyelewengan kewenangan atau kedudukan untuk mendapatkan profit pribadi atau kelompok tertentu yang berakibat pada kerugian kepentingan public, faktor pemicunya dapat berasal dari dalam diri, dan eksternal (Wawancara dengan Bapak Rizaldi). Menurut Deni dan Eko, diperlukan kerangka regulasi yang menunjang upaya preventif maupun represif terhadap tindak korupsi, mencakup regulasi mengenai *money laundering, safeguard* untuk saksi dan korban, keleluasaan mediamassa, serta peraturan perundangan terkait lainnya (Hendarto & Sulistyo, 2023). Merujuk pada sebuah jurnal disebutkan bahwa rendahnya integritas moral serta tidak memadainya pembinaan etika di kalangan aparatur birokrasi merupakan permasalahan pokok yang mendorong seseorang untuk mengejar kepentingan pribadi melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rizaldi, mengatakan bahwa pencegahan korupsi telah dilaksanakan tetapi banyak faktor- faktor kendala atau hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. *Pertama*, para pelaku kejahatan korupsi di Sumatera Utara menggunakan metode operasi yang semakin canggih dalam menjalankan aksinya. Pesatnya modernisasi memicu transformasi di lini kehidupan. Kemajuan teknologi justru dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi sebagai sarana untuk mengaburkan jejak mereka dari jangkauan pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kedua, sebagian kalangan masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi aturan yang dikukuhkan. Ketiga, fenomena korupsi di era sekarang bertransformasi menjadi suatu sistem yang sangat rumit dan terstruktur, ditandai dengan keterlibatan berbagai entitas korporasi berkapasitas besar yang disertai dengan perlindungan yang kokoh.

Keempat, ketidakseimbangan antara kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam menghadapi beban penanganan perkara, khususnya menyangkut jumlah jaksa dan tenaga penyidik yang ada dibandingkan dengan besarnya volume perkara yang harus diselesaikan. Kondisi ini diperparah oleh luasnya wilayah yurisdiksi Sumatera Utara yang mencakup 33 kabupaten/kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizaldi dalam mengatasi kendala atau hambatan pencegahan korupsi tersebut ada upaya atau starategi yang dilakukan kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yaitu:

1) Kordinasi kelembagaan oleh Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Sinergi antar lembaga tersebut tidak hanya sebatas pada aspek teknis operasional dalam tahapan investigasi dan penghimpunan alat bukti, melainkan juga mencakup pertukaran data intelijen, penyelarasan strategi penyidikan, serta penetapan pembagian kewenangan yang jelas dan terstruktur dalam menangani perkara-perkara yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi.
2) Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis yang melibatkan berbagai lembaga dan dirancang untuk membangun sinergi serta menyelaraskan visi dan misi bersama di antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem pencegahan korupsi. Program ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pemahaman, penyeragaman prosedur kerja, serta penyatuan arah strategis dalam pelaksanaan pengawasan.
3) Memperkuat fondasi integritas moral sekaligus meningkatkan kompetensi teknis para jaksa dan pegawai di lingkungan kejaksaan, dengan memahami bahwa kualitas integritas dan kapasitas profesional merupakan faktor penentu utama efektivitas dan kredibilitas institusi kejaksaan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya, mencegah korupsi, serta mengoptimalkan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan perkara hukum melalui pemanfaatan berbagai platform teknologi informasi yang tersedia.
4) Melaksanakan berbagai upaya pencegahan terhadap praktik korupsi yang berkaitan dengan anggaran desa. Langkah-langkah preventif tersebut diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak

Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK) di kabupaten dan kota. Di samping itu, dibentuk pula Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan serta Pembangunan (TP4) yang bertugas di wilayahnya. Program inovatif juga diluncurkan, seperti inisiatif Ayo Kawal Uang Rakyat yang mengajak masyarakat mengawasi penggunaan dana publik, serta peluncuran program "JAGA DESA" (Ismarandy & Syahrin, 2021). Contohnya dalam rapat koordinasi *Entry Meeting* antara Bidang Intelijen Kejati Sumatera Utara dengan jajaran PT.PLN Indonesia Power sebagai langkah koordinasi dalam rangka permohonan pengamanan pembangunan strategis yang dilaksanakan oleh PT.PLN Indonesia Power (Penkum Kejati Sumut, 2025).

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dilihat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan berbagai strategi atau upaya demi mencegah segala potensi korupsi. Selain itu Tri dan Adhy dalam penelitiannya mengatakan pencegahan korupsi berdampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat membantu meningkatkan penyerapan anggaran, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih cepat (Pranoto & Nugraha, 2024). Menurut Oly dalam memberantas korupsi ada upaya preventif dengan membuka lebar akses informasi pejabat publik, membuka saluran pengaduan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik (Agustine, 2022). Oleh karena itu Kejaksaan diharapkan dapat membendung korupsi serta meminimalisir hambatan yang dialami khususnya di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari keseluruhan pembahasan penulis menarik kesimpulan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam mencegah korupsi di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Peran tersebut diwujudkan melalui program preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan instansi pemerintah, penyuluhan hukum kepada mahasiswa dan pegawai BUMN/BUMD, program Jaksa Masuk Sekolah, seminar anti korupsi, kampanye distribusi brosur dan stiker, pengamanan pembangunan strategis.

Untuk menghadapi kendala dalam pencegahan tindak pidana korupsi maka dilakukan strategi seperti melaksanakan koordinasi kelembagaan dengan Polri dan KPK, bimbingan teknis lintas lembaga, pembentukan Satgasus P3TPK, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), serta program inovatif seperti AKUR (Ayo Kawal Uang Rakyat), dan "JAGA DESA" guna menyelamatkan keuangan negara dan demi kesejahteraan rakyat, penguatan integritas dan kompetensi jaksa.

## REFERENSI

Admin Unimed, *Unimed Gelar Seminar Pendidikan dan Gerakan Anti Korupsi 2025, Dorong Mahasiswa Jadi Agen Integritas Bangsa,* https://www.unimed.ac.id/2025/11/04/unimed-gelar-seminar-pendidikan-dan-gerakan-anti-korupsi-2025-dorong-mahasiswa-jadi-agen-integritas-bangsa/, Diakses Pada Selasa , 03 February 2026, Pukul 16.20 WIB.

Administrator Diskominfo Provsu, *Dinas Kominfo Sumut Apresiasi Penerangan Hukum Oleh Kejati Sumut*, https://diskominfo.sumutprov.go.id/page/berita/dinas-kominfo-sumut-apresiasi-penerangan-hukum-oleh-kejati-sumut, Diakses Pada Kamis, 05 Februari 2026, Pukul 09.55 WIB.

Agustine Oly Viana, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2022.

Amelia Datulangi Fegi Amalia, "Analisis Hukum Terhadap Korupsi: Penyebab dan Solusi Pencegahan", *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum,* Volume 01, Nomor 01, Desember 2024.

Askin Moh, *Penerapan Hukum dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2020.

Berutu Silvia Natalia, Janpatar Simamora, "Peran Penting Jaksa Penuntu Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai", *Jurnal Media Informatika*, Vol. 6 No. 2, April, (2025).

Danil Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2016.

Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Kadarman, Selaku Kepala Seksi Penyidikan Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Senin 26 Januari 2026, pukul 10.20 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Monang Sitohang, selaku Jaksa Fungsional Humas Seksi Penerangan Hukum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Rabu 28 Januari 2026, pukul 13.20 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Rizaldi, sebagai Kepala Seksi Penerangan Hukum Bidang Intelijen di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Rabu 28 Januari 2026 pukul 10.35 WIB.

Hendarto Deni, Eko Sulistyo, "Strategi Efektif Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, Vol. 5 No. 2 November 2023.

Ismarandy, Alfi Syahrin, M. Hamdan, Rosnidar Sembiring, "Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera", Jurnal Kajian Hukum, Volume 2 Nomor 2, Juni 2021.

Kaligis O.C, *Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan (Pasca UU No. 30 Tahun 2014)*, PT. Alumni Penerbit Akademik, Bandung , 2015.

Kenneth Nathanael, "Maraknya Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun Ke Tahun", *Journal of Law Education and Business*, Vol. 2. No. 1,(2024).

Laku Fiona Kristina, Jolly Ken Pongoh, Michael Barama, "Wewenang Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 1 Jan-Mar, 2021.

Mukartono Ali, *Rekonstruksi Hukum Penerapan Tindak Pidana Kolusi Dan Nepotisme Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022.

Mumu Gratia Debora, "Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi", *Lex Administratum* Vol. 4 No. 3 Maret 2016.

Pardede James, *Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejatisu Bagi-bagi Stiker kepada Masyarakat,*https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/77513/Hari-Anti-Korupsi-Sedunia--Kejatisu-Bagi-bagi-Stiker-kepada-Masyarakat/, Diakses Pada Kamis, 05 Februari 2026, Pukul 11.57. WIB.

Parmon Rezeki Purba, Janpatar Simamora, "Implementasi Kelayakan Penerapan Restorative JusticeOleh Kejaksaan Dalam Kasus Tipikor Dibawah 50 Juta", Judge : *Jurnal Hukum*, Vol. 06, Number 04, 2025.

Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, *Entry Meeting PT.PLN Indonesia Power Dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,* https://kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id/berita/entry-meeting-ptpln-indonesia-power-dengan-kejaksaan-tinggi-sumatera-utara, Diakses Pada Jumat 06 Februari 2026, Pukul 20.03 WIB.

Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, *Pengamanan Pembangunan Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Melalui Snvt Pjsa Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Laksanakan Rapat Koordinasi Dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,* https://kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id/berita/pengamanan-pembangunan-strategis--kementerian-pekerjaan-umum, Diakses Pada Kamis, 05 Februari 2026, Pukul 12.13 WIB.

Pranoto Tri Atmojo Setyo, Adhy Nugraha, "Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis", *Jurnal Madani Hukum*, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2024.

Rodliyah, Salim HS, *Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2022.

Sidik Jafar, *Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Hakordia, Kajati Sumut Ajak Peserta Perkuat Budaya Anti Korupsi*, https://mimbarumum.co.id/penyuluhan-hukum-dalam-rangka-hakordia-kajati-sumut-ajak-peserta-perkuat-budaya-anti-korupsi/, Diakses Pada Selasa, 03 Februari 2026, Pukul 17.20 WIB.

Simamora Janpatar, Bintang ME Naibaho, "Jaminan Konstitusional Terhadap Prinsip Kebebasan Dan Kemandirian Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Negara"*, Arena Hukum*, Vol. 18 No.2, Agustus, 2025.

Simamora Janpatar, Bintang ME Naibaho, "Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22 No. 2, Juni 2025.

Simamora Janpatar, Risma Elfrida Esther Manik, " Legal Politics in Combanting Corrupction During Indonesia's Era of Regional Autonomy*", Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 10 No.1, 2025.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta CV, Bandung 2013.

Sukmareni, Ujuh Juhana, *Hukum Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Depok, 2023.

Surachman, Jan S Maringka, *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.

Tambunan Jasmarlin, *Sambut Hakordia, Kejati Sumut Luhkum di SMA N 14 Medan: Jujur Adalah Langkah Awal Melawan Korupsi,* https://www.medanposonline.com/pendidikan/8037/sambut-hakordia-kejati-sumut-luhkum-di-sma-n-14-medan-jujur-adalah-langkah-awal-melawan korupsi/medanposonline, Diakses Pada Kamis, 05 Februari 2026, Pukul 11.47 WIB.

Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Wahyu, Chairul, dkk, *Hukum Pidana Korupsi, PT Sada Kurnia Pustaka*, Banten, 2024.

Widyastuti Tiyas Vika, Achmad Irwan Hamzani, Fajar Dian Aryani*, Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024.